



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 4976

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Perizinan.
Modal. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 27)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 1 /PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM

I. UMUM

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional diperlukan adanya perbankan nasional yang kuat, sehat, dan mampu beradaptasi dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomian. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut antara lain berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, kepengurusan, pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, perubahan kegiatan usaha Bank dan badan hukum bank, serta pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana bisnis Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus dan pejabat Bank.

Dari sisi industri perbankan, kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang-peluang sinergi dan efisiensi, dengan fokus kepada perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan, dengan tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Dalam PBI ini, Bank Indonesia memberi keleluasaan dalam pembukaan jaringan kantor Bank, khususnya untuk memperluas jangkauan pelayanan nasabah, dengan pertimbangan bahwa perluasan jaringan kantor Bank akan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Hal ini diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu, secara umum perluasan jaringan kantor Bank tetap harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, selain kondisi keuangan Bank sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu

terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor

pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 3

Huruf a

Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Salah satu calon pemilik ini bertindak mewakili pemilik lainnya. Dalam pelaksanaannya, permohonan dapat diajukan oleh PSP atau pemegang saham mayoritas.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Salah satu hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholders*) dan *beneficial owners* (apabila ada).

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam Riwayat Hidup ini adalah surat keterangan atau bukti tertulis dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pengalaman, apabila ada.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan permohonan pendirian Bank.

Angka 6

Surat keterangan atau bukti tertulis tersebut dapat berupa surat referensi.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia paling kurang sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Huruf g

Penyusunan pedoman dan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf ini mengacu kepada masing-masing ketentuan yang mengatur.

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Huruf i

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyeteroran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh

pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.

Angka 7

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Surat pernyataan calon PSP berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan juga oleh pemegang saham pengendali terakhir atau pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam

hal Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal Pemerintah Daerah.

Angka 4

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam hal KITAS, KITAP, atau surat izin bekerja masih dalam proses penyelesaian, untuk sementara Bank dapat menyampaikan surat keterangan atau bukti pengurusan dokumen dari instansi berwenang. KITAS, KITAP atau surat izin bekerja yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disampaikan pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bagi calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum maka surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh direksi/pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman nama Bank terkait dengan penggunaan logo dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi nasabah dengan pihak siapa nasabah tersebut melakukan hubungan hukum.

Kewajiban mencantumkan nama Bank terkait dengan penggunaan logo dalam pasal ini antara lain dalam bentuk promosi produk-produk Bank, surat menyurat, papan nama kantor Bank.

Tidak termasuk dalam kewajiban ini adalah penggunaan logo untuk kepentingan identitas kelompok usaha.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi:

- a. badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- b. badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- c. badan hukum lainnya adalah perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Tidak termasuk pihak lain adalah otoritas atau lembaga yang berwenang melakukan upaya penyehatan dan/atau penyelamatan Bank, termasuk lembaga lain yang ditunjuk oleh pihak otoritas untuk melaksanakan penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorangan dan/atau badan hukum.

Bagi PSP yang merupakan badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan PSP terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka PSP terakhir adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan PSPT. Pihak-pihak yang dapat mewakili PSPT yang berbentuk badan hukum tersebut adalah pihak-pihak yang sesuai Anggaran Dasar berwenang mewakili badan hukum dimaksud.

Ayat (2)

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan dalam hal nominal dan/atau prosentase kepemilikan.

Penambahan modal disetor yang berasal dari realisasi *Management Stock Option Program* (MSOP) dan penambahan modal Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat dilaporkan secara triwulanan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham Bank yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya antara lain adalah:

- a. Ketentuan tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
- b. Ketentuan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Khusus bagi anggota Direksi Bank yang menjadi Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*), tata cara persetujuan anggota Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan adanya ketentuan ini maka pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota, serah terima jabatan atau sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memiliki *track record* negatif antara lain adalah:

1. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
2. termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM);

Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet adalah daftar pengawasan bank yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia.

Informasi sebagai dasar penilaian *track record* dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Kekosongan jabatan dapat terjadi antara lain karena Pejabat Eksekutif yang sebelumnya pindah tugas, mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas antara lain karena yang bersangkutan menjalani cuti, menjalankan ibadah haji, mengikuti pendidikan, atau sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa perjanjian sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa menyewa dapat disampaikan kemudian pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis dimaksud paling kurang memuat rencana penghimpunan dan penyaluran dana, strategi pencapaiannya dan proyeksi keuangan KC.

Ayat (4)

Dalam hal Bank memiliki KC yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Pusat, maka pertanggungjawaban KC dan mekanisme pendelegasian wewenang harus diatur dengan jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti kesiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Pemeriksaan Bank Indonesia berkaitan dengan persiapan operasional dapat mencakup antara lain lokasi KC, bukti kepemilikan/sewa gedung, kesiapan ruangan termasuk ruang khasanah, daftar aktiva tetap inventaris, struktur organisasi kantor cabang dan sumber daya manusia, informasi mengenai jaringan telekomunikasi, dan warkat yang akan dipergunakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

KK atau KPK berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penyetoran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian, KK atau KPK tidak berwenang untuk

melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain *loan center* dan *card center*.

Huruf b

Contoh kegiatan non operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain kantor perwakilan pemasaran dan *IT center*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengingat pada dasarnya Kanwil melakukan fungsi administratif dan koordinatif, maka apabila Kanwil juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penyediaan dana yang dilakukan oleh KC yang berada di bawah koordinatonya, kewenangan dimaksud wajib dicantumkan dalam dokumen yang memuat tugas dan kewenangan Kanwil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan demikian maka ketentuan Bank Indonesia yang berlaku bagi KC berlaku bagi jenis Kanwil yang melakukan kegiatan operasional.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Pencantuman nama dan jenis kantor Bank dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor Bank agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh :

1. PT Bank XXX
Kantor Cabang YYY
2. PT Bank XXX
Kantor Cabang Pembantu YYY

Pasal 45

Yang dimaksud dengan perubahan status kantor Bank adalah peningkatan atau penurunan jenis kantor Bank. Secara struktural hirarki jenis kantor Bank diurut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah setelah Kantor Pusat adalah Kanwil, KC, KCP, dan KK. Sedangkan KF dapat mempunyai hirarki pertanggungjawaban tersendiri sesuai fungsi kegiatannya, meskipun secara administratif dan pembukuan menginduk kepada KC.

Pasal 46

Contoh:

Peningkatan status dari KCP menjadi KC dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan pembukaan KC. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KCP menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KCP.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan disetujuinya permohonan penurunan status KC menjadi KCP, KK atau KPK maka izin KC dicabut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh:

Perubahan jenis Kantor Fungsional *Loan Center* menjadi KC dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC.

Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KF menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KF.

Ayat (2)

Contoh:

Perubahan jenis Kantor Fungsional *Loan Center* menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Dalam hal Bank akan memindahkan alamat Kantor Pusat ke lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai KC maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk KC di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dalam jarak sekitar radius 5 km.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan untuk melakukan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), sesuai dengan jenis kantor yang pindah.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dengan jarak paling jauh 5 km dari lokasi awal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat KPK dapat ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah Bank seperti di kaca depan kantor atau di mesin ATM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh :

Apabila lokasi KC Bank yang berasal dari pemisahan Kantor Pusat tersebut berada pada lokasi yang sama dengan Kantor Pusat, KC dimaksud dapat disebut dengan nama Kantor Cabang Utama (KCU).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemisahan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia memuat persetujuan pemisahan kantor dan pemberian izin pembukaan KC baru. Izin pembukaan KC dimaksud diberikan secara otomatis karena kegiatan KC tersebut merupakan konversi dari kegiatan operasional yang selama ini telah dilakukan oleh Kantor Pusat Bank. Dengan dikeluarkannya izin pembukaan KC baru tersebut maka Kantor Pusat Bank tidak lagi melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud adalah pencantuman atau penghapusan status Tbk. di belakang nama Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Laporan perubahan Anggaran Dasar oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan fotokopi perubahan Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca KC yang menunjukkan seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Kredit telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Ayat (6)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Huruf a

Risalah RUPS atau Rapat Anggota paling kurang memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji

terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk penyelesaian kewajiban Bank adalah berupa penyediaan dana tunai yang dititipkan pada Bank Umum di Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak yang masih terutang dan dana nasabah yang belum diambil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka mengeluarkan surat permohonan pencabutan izin usaha Bank Indonesia memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan segala kewajiban kepada nasabah dalam ayat ini antara lain adalah kewajiban kepada debitur dalam hal masih ada agunan yang dikuasai oleh Bank, atau kewajiban di bidang perpajakan.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

- a. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:
- b. Stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
- c. Penerimaan laporan di Kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh Bank atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ayat ini maka petunjuk dan dokumen operasional Bank dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasa dimana salah satunya adalah bahasa Indonesia.

Pasal 82

Termasuk dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 60 dan Pasal 75 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Dalam pelayanan penyediaan dana kepada nasabah, KK hanya berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian, KK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana kepada nasabah.

Penyesuaian kegiatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status KK menjadi KCP sebagaimana diatur dalam Pasal 45 atau dengan menyesuaikan kegiatannya sebagai sarana pembayaran.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.